

APPRAISAL ASET DI KAWASAN THE MANDALIKA, LOTENG GANDENG KPKNL MATARAM



Sumber gambar:

<https://transform-mpi.com/pelatihan-penilaian-aset/>

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memutuskan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, untuk melakukan appraisal (penaksiran nilai) terhadap aset-aset daerah yang ada di kawasan The Mandalika. Tujuannya menentukan nilai aset daerah, terutama aset berupa tanah. Besaran nilai aset tersebut nanti akan menjadi dasar dalam menentukan skema dan pola kerjasama pengelolaan asset daerah dengan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Namun sebelum itu, ungkap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng, Taufikurrahman PN., kepada Suara NTB, Sabtu, 3 Februari 2024, pihaknya melakukan pengukuran ulang luas aset daerah yang ada dengan melibatkan instansi terkait.

Hal itu sesuai dengan permintaan dari pihak KPKNL Mataram supaya memudahkan proses appraisal nantinya. “Data awalnya luas lahan aset daerah sekitar 9 hektar. Tapi untuk memastikan luasnya, kita lakukan pengukuran kembali,” jelasnya.

Proses pengukuran sudah dilakukan pada Rabu pekan kemarin. Namun seperti apa hasilnya, ia belum bersedia mengungkapkannya. “Belum bisa diekspose dulu. Karena masih melengkapi dengan bukti-bukti lain serta berita acara,” imbuhnya.

Selain hasil pengukuran luas lahan, pihak KPKNL Mataram juga meminta beberapa dokumen pendukung lainnya. Di antaranya dokumen soal status aset, basis data serta data perolehan aset daerah tersebut. Dan, semua itu saat ini tengah diupayakan untuk dilengkapi, agar proses appraisal bisa segera dilakukan.

Disinggung pola kerjasama aset daerah itu nantinya, Arman – sapaan akrab Kepala BKAD

Loteng ini, mengaku ada beberapa skema yang tengah dipertimbangkan, mulai dari sewa, pinjam pakai maupun bangun guna serah, bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur atau skema lainnya yang dipebolehkan secara undang-undang.

“Skema mana yang paling memungkinkan? Semua memungkinkan. Selama itu memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (kir)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2024/02/05/appraisal-aset-di-kawasan-the-mandalika-loteng-gandeng-kpknl-mataram/>;
2. <https://bappeda.ntbprov.go.id/buka-fgd-forum-perangkat-daerah-doktor-iswandi-harapkan-opd-provinsi-ntb-bagi-peran-capai-target-pembangunan/>.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.
3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
4. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
5. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
6. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
7. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

8. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
9. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - f. Penilaian;
 - g. Pemindahtanganan;
 - h. Pemusnahan;
 - i. Penghapusan;
 - j. Penatausahaan; dan
 - k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
11. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
12. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
 - a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
 - b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.
13. Penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

14. Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
15. Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.
16. Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.